

**PELIMPAHAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM
MUMAYYIZ KEPADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

(Studi Putusan Hakim Nomor : 1926/Pdt.G/2019/PA/.Kab.Kdr)

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

MUFI YUSUF BAHARUDIN

931101316

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELIMPAHAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA
AYAH AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

(Studi Putusan Hakim Nomor : 1926/Pdt.G/2019/PA/.Kab.Kdr)

MUFI YUSUF BAHARUDIN

NIM: 931101316

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I



H. Abdul Wahab Ahmad Khalil, MA
NIP. 196701112001121001

Dosen Pembimbing II



Pandi Rais, M.Pd
NIDN. 2010068302

NOTA DINAS

Nomor : Kediri, 25 Agustus 2020
Lamp : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi Permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MUFID YUSUF BAHRUDIN

NIM : 931101316

Judul : PELIMPAHAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Putusan Hakim Nomor : 1926/Pdt.G/2019/PA/.Kab.Kdr)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Strata Satu (S-I).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I

H. Abdul Wahab Ahmad Khalil, MA
NIP. 196701112001121001

Dosen Pembimbing II

Pandi Rais, M.Pd
NIDN. 2010068302

NOTA PEMBIMBING

Nomor : Kediri, 10 Oktober 2020
Lamp : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Bersama ini kami kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : MUFI YUSUSF BAHARUDIN
NIM : 931101316
Judul : PELIMPAHAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM
MUMAYYIZ KEPADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Putusan
Hakim Nomor : 1926/Pdt.G/2019/PA/.Kab.Kdr)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2020, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas ketersediaan kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I

H. Abdul Wahab Ahmad Khalil, MA
NIP. 196701112001121001

Dosen Pembimbing II

Pandi Rais, M.Pd
NIDN. 2010068302

HALAMAN PENGESAHAN

PELIMPAHAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA
AYAH AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Putusan Hakim Nomor : 1926/Pdt.G/2019/PA/.Kab.Kdr)

MUFI YUSUF BAHARUDIN
NIM. 931101316

Telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kediri pada Tanggal, 08 Oktober 2020.

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Dr. H Abdullah Taufiq, MH
NIP. 196706222006041009

2. Penguji I

H. Abdul Wahab Ahmad Khalil, MA

NIP. 196701112001121001

3. Penguji II

Pandi Rais, M.Pd

NIDN. 2010068302

Kediri, 10 Oktober 2020

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 19640624 200212 1 001

HALAMAN MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۝ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَ الرَّضَاعَةَ ۝ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْنَوْتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۝ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۝ لَا تُضَارَ وَالِدَةُ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۝ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۝
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاءُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
۝ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapuh (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusuhan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah: 233)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi allah swt yang telah memberi kenikmatan, puja dan puji syukur kita panjatkan atas rahmat, karunia, serta hidayahnya, skripsi ini dapat terselesaikan, dengan mengharap ridho-Mu karya ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta bapak (H. Muhtarom) dan ibu (Hj. Mesiyem) yang telah memberikan biaya selama lahir hingga kejenjang perguruan tinggi, serta kasih sayang dan dukungan moral/moril yang beliau berikan do'a yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adikku Muhammad Misbahudin, semoga menjadi anak yang sholih dan selalu berbakti kepada orangtua berguna bagi nusa dan bangsa.
3. Para guru dan dosen yang telah membimbing, mendidik, mengarahkan, bagiku adalah pahlawan tanpa tanda jasa.
4. Dosen pembimbing skripsi Bapak H. Abdul Wahab Ahmad Khalil, MA. dan Bapak Pandi rais, M.Pd. yang telah meluangkan waktu membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga beliau berdua senantiasa diberikan umur yang panjang, sehat, dan dilancarkan rezekinya, amin.
5. Teruntuk teman-teman angkatan HKI 16 IAIN Kediri, aku bangga mempunyai teman seperti kalian.
6. Untuk keluarga besar camp AS yang senantiasa memberikan support.
7. Untuk AdindaMT yang selalu memberikan do'a,semangat dll sehingga terselesaikannya skripsi ini.

ABSTRAK

BAHARUDIN, MUFID YUSUF, 2020. *Pelimpahan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Akibat Perceraian Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Putusan Hakim Nomor : 1926/Pdt.G/2019/PA/.Kab.Kdr)*. Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Pembimbing (1) H. Abdul Wahab Ahmad Khalil, MA. Dan (2) Pandi Rais, M.Pd.

Kata Kunci: Pelimpahan, Hak Asuh Anak, Mumayyiz

Pelimpahan hak asuh anak yang belum mumayyiz pada dasarnya jatuh ke ibu, hal ini dikarenakan di dalam kompilasi hukum islam pasal 105 poin a menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Akan tetapi dalam realitanya masih ada yang bertentangan dengan teori. Seperti halnya kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah.

Adapun fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini mengenai: (1) Mengapa hak asuh anak dalam putusan perkara Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor : 1926/Pdt.G/2019/PA/.Kab.Kdr bisa dilimpahkan kepada ayah. dan (2) Bagaimana pertimbangan hakim mengenai hak asuh anak di Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor : 1926/Pdt.G/2019/PA/. dalam perspektif Mashlahah Mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil latar belakang di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan cara reduksi data, display data serta penarikan kesimpulan. Dan pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara perpanjangan keikutsertaan, kedalaman pengamatan dan triangulasi.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz dapat dilimpahkan ke ayah karena ibu pergi meninggalkan rumah dengan pria lain tidak pernah pulang dan tidak pernah mengasuh anaknya selama 4 tahun sehingga anak kehilangan kasih sayang dan anak diterlantarkan. Sehingga majelis hakim menetapkan pemeliharaan hak asuh anak jatuh ke ayah. Dalam hal ini majelis hakim juga mempertimbangkan mengenai kemaslahatan anak demi untuk melindungi, menjamin hak-hak anak tanpa adanya diskriminasi serta kepentingan terbaik bagi anak.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	,	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ş	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

احمدية : Ditulis *Ahmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دل : Ditulis *Dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah" :

جماعۃ : Ditulis *Jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis “at” :

نَعْمَةُ اللهِ : Ditulis *ni'mat Allah*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : Ditulis *zakāt al-fitr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan diatas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اَي) dan (او).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis :

الْجَامِعَةُ : Ditulis *al-Jāmi'ah*

الشَّيْءَةُ : Ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شیخ‌الاسلام : Ditulis *Shaikh al-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, Al-Qur'an, Hadits, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahman dan rahim serta kenikmatan iman dan islam. Sehingga penulis bisa menyelesaikan “skripsi” ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada revolusioner perubahan dunia Nabi Agung Muhammad SAW yang akan tetap abadi namanya.

Dengan taufik, hidayah dan pertolongan Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dan skripsinya sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan judul “PELIMPAHAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Putusan Hakim Nomor : 1926/Pdt.G/2019/PA/.Kab.Kdr)” dengan harapan karya sederhana ini dapat bermanfaat di kemudian hari.Aamiin.

Penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan sekripsi ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Nur Chamid, MM., selaku Rektor IAIN Kediri yang telah memimpin dengan bijaksana di dalam roda birokrasi kampus.
2. Bapak Drs. Khamim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
3. Hj. Musri, SH. MH selaku Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri beserta jajarannya atas segala perhatian,waktu dan memberi izin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak H. Abdul Wahab Ahmad Khalil, MA selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Pandi Rais, M.Pd selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan dorongan serta motivasi demi terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dari semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan semoga penulis skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin. Penulis menyadari dengan segenap kerendahan hati, bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Kediri, 26 Agustus 2020

Penulis,

Mufi Yusuf Baharudin
NIM: 931101316

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Tentang Hak Asuh Anak	
1. Pengertian Hak Asuh Anak	11
2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak.....	14
3. Syarat-syarat Hak Asuh Anak	16
4. Pihak-pihak yang berhak dalam Mengasuh Anak.....	17
B. Kajian Tentang Mumayyiz	
1. Pengertian Mumayyiz	19
2. Batas-batas Mumayyiz	20
C. Kajian Tentang Perceraian	
1. Pengertian Perceraian.....	26
2. Dasar Hukum Perceraian.....	27
3. Macam-macam Perceraian	28
4. Akibat Hukum Perceraian	31
D. Kajian Tentang Maslahah Mursalah	
1. Pengertian Maslahah Mursalah	35
2. Dasar Hukum Maslahah Mursalah	37
3. Macam-macam Maslahah Mursalah	39
4. Syarat-syarat Maslahah Mursalah	43
5. Maslahah Mursalah Dalam Hukum Keluarga Islam	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	48
B. Kehadiran Peneliti.....	49
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Metode Analisis Data.....	52
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	54
H. Tahap-tahap Penelitian.....	55

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Objek Penelitian	
1. Sejarah Pengadilan Agama Kab. Kediri	56
2. Kewenangan Pengadilan Agama Kab. Kediri	57
3. Letak Geografis dan Luas Pengadilan Agama Kab. Kediri	62
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kab. Kediri.....	62
B. Paparan Data	
1. Hak Asuh Anak dalam putusan perkara pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor : 1926/Pdt.G/2019/PA/.Kab.Kdr bisa dilimpahkan kepada ayah	63
2. Pertimbangan Hakim Mengenai Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor : 1926/Pdt.G/2019/PA/. dalam Perspektif Mashlahah Mursalah	66
C. Temuan Penelitian.....	70

BAB V PEMBAHASAN

A. Penerapan Hak Asuh Anak dalam putusan perkara pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor : 1926/Pdt.G/2019/PA/.Kab.Kdr	72
B. Kemaslahatan Dan Kepentingan Anak Sebagai Alasan Utama Dalam Memutuskan Perkara.....	75

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Pedoman Wawancara

Lampiran II : Pedoman Dokumentasi

Lampiran III : Struktur Organisasi PA Kab. Kediri

Lampiran IV : Putusan

Lampiran V : Surat Izin Penelitian

Lampiran VI : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran VII : Daftar Konsultasi Penyelesaian Skripsi

Lampiran VIII: Daftar Riwayat Hidup